

SALINAN.

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0253/O/1977

tentang

Pembukaan Baru SMP Negeri XIII Surabaya,
SMP Negeri Batu, SMP Negeri Grogol, SMP
Negeri II Nganjuk, SMP Negeri III Jember,
SMP Negeri Ambuntan, SMP Negeri Blega,
SMP Negeri Waru, SMP Negeri Pandaan, SMA
Negeri X Surabaya dan SMP Negeri Jember
di Propinsi Jawa Timur.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN:

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977 Hal : Pembukaan 87 sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 sekolah Swasta/Pemda.

Menimbang : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, telah dibangun 11 unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi SMP Negeri XIII Surabaya, SMP Negeri Batu, SMP Negeri Grogol, SMP Negeri II Nganjuk, SMP Negeri III Jember, SMP Negeri Ambuntan, SMP Negeri Blega, SMP Negeri Waru, SMP Negeri Pandaan, SMA Negeri X Surabaya dan SMP Negeri Jember ;

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitar sekolah-sekolah tersebut, sehingga calon-calon yang masuk cukup banyak ;

c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah dimaksud, telah dipenuhi ;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, dipandang perlu membuka SMP Negeri XIII Surabaya, SMP Negeri Batu, SMP Negeri Grogol, SMP Negeri II Nganjuk, SMP Negeri III Jember, SMP Negeri Ambuntan, SMP Negeri Blega, SMP Negeri Waru, SMP Negeri Pandaan, SMA Negeri X Surabaya dan SMP Negeri Jember di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal April 1975 No. 079/O tahun 1975.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B-534/I/MPPEAN/4/77.

K E M U T U R A N :

Menetapkan :
Pertama : Pembukaan baru :
1. SMP Negeri XIII Surabaya,
2. SMP Negeri Batu,
3. SMP Negeri Grogol,
4. SMP Negeri II Nganjuk,

56.000.000

5. SMP Negeri III Jember, ✓
 6. SMP Negeri Ambuntan, ✓
 7. SMP Negeri Blaga, ✓
 8. SMP Negeri Waru, ✓
 9. SMP Negeri Pandaan, ✓
 10. SMA Negeri X. Surabaya, dan
 11. SMP Negeri Jember, ✓
- di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini :

1. bagi angka 1 s/d 10 pasal "Pertama" dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.05.110	09.1.2.02.1038.23.01.05.232
09.1.2.02.1038.23.01.05.120	09.1.2.02.1038.23.01.05.233
09.1.2.02.1038.23.01.05.140	09.1.2.02.1038.23.01.05.250
09.1.2.02.1038.23.01.05.210	09.1.2.02.1038.23.01.05.340
09.1.2.02.1038.23.01.05.220	09.1.2.02.1038.23.01.05.360
09.1.2.02.1038.23.01.05.231	

2. bagi angka 11 pasal "Pertama" dibebankan pada mata anggaran :

09.1.6.02.1102.23.01.05.110	09.1.6.02.1102.23.01.05.232
09.1.6.02.1102.23.01.05.120	09.1.6.02.1102.23.01.05.233
09.1.6.02.1102.23.01.05.140	09.1.6.02.1102.23.01.05.250
09.1.6.02.1102.23.01.05.210	09.1.6.02.1102.23.01.05.340
09.1.6.02.1102.23.01.05.220	09.1.6.02.1102.23.01.05.360
09.1.6.02.1102.23.01.05.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali),-

SALINAN kop. ini disampaikan kepada :....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Timur,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Propinsi Jawa Timur,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kodya Surabaya, Kabupaten Malang, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jember, Kab. Sumenep, Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan,
15. Kepala SMP Negeri XIII Surabaya, SMP Negeri Batu, SMP Negeri Grogol, SMP Negeri II Nganjuk, SMP Negeri III Jember, SMP Negeri Ambuntan, SMP Negeri Blega, SMP Negeri Waru, SMP Negeri Pandaan, SMA Negeri X Surabaya Dan SMP Negeri Jember, 1
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Malang dan Surabaya,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. I.L.P.I.,
26. Ketua DPR-RI.,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

(Budihardjo)
NIP. 130427447.